



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sultan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah Telepon (0752) 485395 Fax (0752) 485645

Email: [dpmptsp\\_padangpanjang@go.id](mailto:dpmptsp_padangpanjang@go.id) Kode Pos: 27118

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR : 800/ /TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG**

**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal: 2021

**a.n. WALIKOTAPADANGPANJANG,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**EWASOSKA, SH**

**Pembina Tk. I NIP. 19750103200003 1 003**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang.
2. Inspektur Kota Padang Panjang
3. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang  
 Nomor : / /TAHUN 2021  
 Tanggal : 2021  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KET /KRITERIA
				ALASAN	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5			7
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	M	Nilai Investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat	Nilai Investasi tahun n – Nilai Investasi tahun n-1	Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	
2	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase peningkatan peserta pelatihan yg berbasis kompetensi	%	Perlunya peningkatan kesempatan kerja dalam rangka menekan angka pengangguran	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan/tenaga kerja atau masyarakat yang mendaftar x 100 %	Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan. Disamping itu dengan adanya IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Jumlah izin yang diterbitkan / jumlah izin yang dikeluarkan sesuai dengan SOP	Bidang Pelayanan Perizinan melalui Kasi Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	

**a.n. WALIKOTAPADANGPANJANG,  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**EWASOSKA, SH  
 Pembina Tk. I NIP. 19750103200003 1 003**

